



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 116/Pid.Sus/2019/PNTka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama lengkap : Muh. Alfatanah Alias Angga Bin Herman Dg. Leo
Tempat lahir : Sungguminasa
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun /29 September 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Beba, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara,
Kabupaten Takalar
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Muh. Alfatanah Alias Angga Bin Herman Dg. Leo ditangkap 19 September 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari ;

Terdakwa 2

Nama lengkap : Herawan Mappatunduk Bin Herman Dg. Leo
Tempat lahir : Maros
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun /23 September 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Beba, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara,
Kabupaten Takalar
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Herawan Mappatunduk Bin Herman Dg. Leo ditangkap 19 September 2019 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Tka tanggal 13 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Tka tanggal 13 November 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa I. MUH. ALFATANAH Alias ANGGA BIN HERMAN DG LEO dan Para Terdakwa II. HERAWAN MAPPATUNDUK Bin HERMAN DG LEO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Setiap Orang dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh melakukan, atau Turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak* sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa I. MUH. ALFATANAH Alias ANGGA BIN HERMAN DG LEO dan Para Terdakwa II. HERAWAN MAPPATUNDUK Bin HERMAN DG LEO dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 3 buah batu sebesar gengaman tangan dan 1 (satu) buah topi SMK N.4 Takalar warna putih, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa I. MUH. ALFATANAH Alias ANGGA BIN HERMAN DG LEO dan Para Terdakwa II. HERAWAN MAPPATUNDUK Bin HERMAN DG LEO dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan dimana pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberi keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta antara Para Terdakwa dengan Anak korban beserta keluarganya sudah saling memaafkan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap permohonan dari Para Terdakwa secara lisan di persidangan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan dan Para Terdakwa secara lisan di persidangan menyatakan bertetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I. MUH. ALFATANAH Alias ANGGA BIN HERMAN DG LEO dan Terdakwa II. HERAWAN MAPPATUNDUK Bin HERMAN DG LEO, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 12.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di Jalan Poros Galesong Utara Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, *"Setiap Orang dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh melakukan, atau Turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak HENDRIK C.K OKU BIN HENCE OKU yang berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan fotocopy Akte Kelahiran Nomor : 37/LI/PASSUE/2014 tanggal 23 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Drs. SIMON SIWOYA yang terlampir dalam berkas perkara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Berawal ketika Terdakwa I. MUH. ALFATANAH Alias ANGGA BIN HERMAN DG LEO dan Terdakwa II. HERAWAN MAPPATUNDUK Bin HERMAN DG LEO berboncengan dengan mengendarai sepeda motor melintas di Jalan Poros Galesong Utara Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, tiba-tiba Anak HENDRIK C.K OKU BIN HENCE OKU berboncengan dengan saksi MUH. FAIZAL ARDAN BIN SUARDI DG. MUNTU, dan saksi KURNIAWAN Alias WAWAN BIN SAPRUDDIN DG. LILI mendahului sepeda motor yang dikendarai Terdakwa I. MUH. ALFATANAH Alias ANGGA BIN HERMAN DG LEO dan Terdakwa II. HERAWAN MAPPATUNDUK Bin HERMAN DG LEO, sehingga Terdakwa I. MUH. ALFATANAH Alias ANGGA BIN HERMAN DG LEO merasa tersinggung dan menyuruh agar ANAK HENDRIK C.K OKU BIN HENCE OKU menghentikan sepeda motornya namun tidak berhenti, sehingga Terdakwa I. MUH. ALFATANAH Alias ANGGA BIN HERMAN DG LEO dan Terdakwa II. HERAWAN MAPPATUNDUK Bin HERMAN DG LEO menghadang sepeda motor yang dikendarai ANAK HENDRIK C.K OKU BIN HENCE OKU, lalu Terdakwa I. MUH. ALFATANAH Alias ANGGA BIN HERMAN DG LEO turun dari sepeda motornya kemudian menarik leher ANAK HENDRIK C.K OKU BIN HENCE OKU dengan menggunakan lengan kanannya hingga turun dari motor namun ANAK HENDRIK C.K OKU BIN HENCE OKU

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha melawan dengan mendorong Terdakwa I. MUH. ALFATANAH Alias ANGGA BIN HERMAN DG LEO hingga terjatuh, lalu Terdakwa I. MUH. ALFATANAH Alias ANGGA BIN HERMAN DG LEO semakin emosi dan meninju ANAK HENDRIK C.K OKU BIN HENCE OKU pada bagian pipi namun berusaha ditangkis, kemudian Terdakwa II. HERAWAN MAPPATUNDUK Bin HERMAN DG LEO turun dari motornya lalu menghampiri ANAK HENDRIK C.K OKU BIN HENCE OKU kemudian meninju pada bagian perut dan pada bagian pipi sebelah kanan ANAK HENDRIK C.K OKU BIN HENCE OKU sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa I. MUH. ALFATANAH Alias ANGGA BIN HERMAN DG LEO mengambil sebuah batu dan memukulkannya kearah ANAK HENDRIK C.K OKU BIN HENCE OKU yang mengenai pada kepala bagian atas sehingga mengeluarkan darah yang mengakibatkan ANAK HENDRIK C.K OKU BIN HENCE OKU mengalami luka sesuai Visum Et Repertum Nomor 781/UPT-DK/GU/TU/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 yang diperiksa oleh dr, DIANA MARICAR, dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Galesong Utara, dengan hasil pemeriksaan pada kepala sebelah kiri terdapat luka robek dengan panjang luka kurang lebih lima centimeter dengan dasar luka otot, kesimpulan hasil pemeriksaan luka tersebut disebabkan oleh benda tumpul.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK HENDRIK C.K OKU Bin HENCE OKU dibawah sumpah di persidangan dan didampingi saudara iparnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa anak memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa anak membenarkan keterangan di berita acara penyidikan;
 - Bahwa anak dihadirkan dipersidangan sebagai korban pemukulan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa kepadanya;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 12.30 Wita bertempat di Jalan Poros Galesong Utara Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar;
 - Bahwa awalnya Anak sedang dalam perjalanan pulang dari rumah temannya menuju ke sekolah berboncengan dengan Anak saksi MUHAMMAD FAISAL ARDAN dengan posisi Anak dibonceng oleh Anak saksi MUHAMMAD FAISAL ARDAN;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Anak melintas di jalan sebelum jalan masuk menuju Dusun Beba Kabupaten Takalar, saat itu Anak melihat Terdakwa I. MUH. ALFATANAH Alias ANGGA BIN HERMAN DG LEO dan Terdakwa II. HERAWAN MAPPATUNDUK Bin HERMAN DG LEO sedang berboncengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa kemudian Anak saksi MUHAMMAD FAISAL ARDAN yang membonceng Anak HENDRIK C.K OKU Bin HENCE OKU mendahului sepeda motor yang dikendarai Terdakwa I. MUH. ALFATANAH Alias ANGGA BIN HERMAN DG LEO dan Terdakwa II. HERAWAN MAPPATUNDUK Bin HERMAN DG LEO sambil bertatapan muka;
- Bahwa Terdakwa I. MUH. ALFATANAH Alias ANGGA BIN HERMAN DG LEO emosi dan menyuruh agar Anak menghentikan sepeda motornya namun Anak saksi MUHAMMAD FAISAL ARDAN yang membonceng Anak saat itu tidak mau berhenti, sehingga Terdakwa I. MUH. ALFATANAH Alias ANGGA BIN HERMAN DG LEO dan Terdakwa II. HERAWAN MAPPATUNDUK Bin HERMAN DG LEO mengejar sepeda motor yang dikendarai Anak;
- Bahwa setelah Anak berada di Jalan Poros Galesong Utara Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Terdakwa I. MUH. ALFATANAH Alias ANGGA BIN HERMAN DG LEO yang berboncengan dengan Terdakwa II. HERAWAN MAPPATUNDUK Bin HERMAN DG LEO menghadang sepeda motor yang dikendarai Anak OKU, lalu Terdakwa I. MUH. ALFATANAH Alias ANGGA BIN HERMAN DG LEO turun dari sepeda motornya dan menghampiri Anak OKU, lalu merangkul leher Anak OKU dengan menggunakan lengan kanannya kemudian menarik Anak OKU hingga turun dari sepeda motornya;
- Bahwa kemudian Anak mengatakan kepada Terdakwa "apa salah saya?" namun Terdakwa I. MUH. ALFATANAH Alias ANGGA BIN HERMAN DG LEO langsung meninju Anak OKU pada bagian pipi kiri dan kanan namun berhasil ditangkis, kemudian Terdakwa I. MUH. ALFATANAH Alias ANGGA BIN HERMAN DG LEO lalu melempari Anak dengan menggunakan sebuah batu sebanyak 3 (tiga) kali namun Anak OKU berhasil menghindari;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II. HERAWAN MAPPATUNDUK Bin HERMAN DG LEO juga turun dari sepeda motornya dan langsung meninju Anak OKU pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian pipi kanan dan kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Anak kemudian dalam posisi menunduk sambil meminta maaf kepada para Terdakwa, kemudian Terdakwa I. MUH. ALFATANAH Alias ANGGA BIN HERMAN DG LEO lalu mengambil sebuah batu dan memukulkannya ke arah kepala Anak OKU sebanyak 1 (satu) kali hingga berdarah;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa I. MUH. ALFATANAH Alias ANGGA BIN HERMAN DG LEO dan Terdakwa II. HERAWAN MAPPATUNDUK Bin HERMAN DG LEO kemudian meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Anak OKU dibawa ke Puskesmas Galesong Utara oleh Anak saksi MUH. FAIZAL ARDAN BIN SUARDI DG. MUNTU karena mengalami luka berdarah pada bagian kepala;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Anak OKU masih sering mengalami rasa sakit apalagi sedang membaca buku;
- Bahwa Anak OKU tidak masuk sekolah selama 1 (satu) minggu setelah kejadian tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa batu yang diperlihatkan di depan persidangan dibenarkan oleh Anak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

2. Anak MUH.FAIZAL ARDAN Bin SUARDI DG MUNTU, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Anak saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Anak saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Anak saksi memberikan keterangan didampingi orang tuanya;
- Bahwa Anak saksi membenarkan keterangannya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di tingkat penyidikan;
- Bahwa Anak saksi dihadirkan kepersidangan karena Anak saksi melihat langsung kejadian saat para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Anak OKU;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Jalan Poros Galesong Utara Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar;
- Bahwa awalnya Anak saksi sedang dalam perjalanan pulang dari rumah temannya menuju ke sekolah berboncengan dengan Anak korban OKU dengan posisi Anak saksi membonceng Anak korban OKU;
- Bahwa Anak saksi ketika melintas di jalan sebelum jalan masuk menuju Dusun Beba Kabupaten Takalar, saat itu Anak saksi melihat Terdakwa I. MUH. ALFATANAH Alias ANGGA BIN HERMAN DG LEO dan Terdakwa II. HERAWAN MAPPATUNDUK Bin HERMAN DG LEO sedang berboncengan mengendarai sepeda motor, kemudian Anak saksi MUHAMMAD FAISAL ARDAN yang membonceng Anak OKU mendahului sepeda motor yang dikendarai Terdakwa I. MUH. ALFATANAH Alias ANGGA BIN HERMAN DG LEO dan Terdakwa II. HERAWAN MAPPATUNDUK Bin HERMAN DG LEO sambil bertatapan muka;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak pada saat bertatapan muka, Terdakwa I. MUH. ALFATANAH Alias ANGGA BIN HERMAN DG LEO LEO merasa tersinggung lalu mengatakan kepada Anak “apa” dan dijawab oleh Anak “kenapa”;
- Bahwa mendengar kata kata Anak korban OKU tersebut Terdakwa I. MUH. ALFATANAH Alias ANGGA BIN HERMAN DG LEO emosi dan menyuruh agar Anak menghentikan sepeda motornya namun Anak tidak mau memberhentikan sepeda motornya sehingga Terdakwa I. MUH. ALFATANAH Alias ANGGA BIN HERMAN DG LEO dan Terdakwa II. HERAWAN MAPPATUNDUK Bin HERMAN DG LEO mengejar sepeda motor yang dikendarai Anak;
- Bahwa setelah Anak berada di Jalan Poros Galesong Utara Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Terdakwa I. MUH. ALFATANAH Alias ANGGA BIN HERMAN DG LEO yang berboncengan dengan Terdakwa II. HERAWAN MAPPATUNDUK Bin HERMAN DG LEO menghadang sepeda motor yang dikendarai Anak OKU, lalu Terdakwa I. MUH. ALFATANAH Alias ANGGA BIN HERMAN DG LEO turun dari sepeda motornya dan menghampiri Anak OKU, lalu merangkul leher Anak OKU dengan menggunakan lengan kanannya kemudian menarik Anak OKU hingga turun dari sepeda motornya;
- Bahwa Anak saksi mendengar Anak OKU mengatakan kepada Terdakwa “apa salah saya” namun Terdakwa I. MUH. ALFATANAH Alias ANGGA BIN HERMAN DG LEO langsung meninju Anak OKU pada bagian pipi kiri dan kanan namun berhasil ditangkis, kemudian Terdakwa I. MUH. ALFATANAH Alias ANGGA BIN HERMAN DG LEO melempari Anak dengan menggunakan sebuah batu sebanyak 3 (tiga) kali namun Anak OKU berhasil menghindari;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II. HERAWAN MAPPATUNDUK Bin HERMAN DG LEO juga turun dari sepeda motornya dan meninju Anak OKU pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian pipi kanan dan kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Anak saksi melihat Anak OKU saat itu dalam posisi menunduk sambil meminta maaf kepada Terdakwa, namun Terdakwa I. MUH. ALFATANAH Alias ANGGA BIN HERMAN DG LEO langsung mengambil sebuah batu dan memukulkannya kearah kepala Anak OKU sebanyak 1 (satu) kali hingga berdarah;
- Bahwa Terdakwa I. MUH. ALFATANAH Alias ANGGA BIN HERMAN DG LEO dan Terdakwa II. HERAWAN MAPPATUNDUK Bin HERMAN DG LEO langsung meninggalkan tempat kejadian dan Anak saksi mengantar Anak OKU ke Puskesmas Galesong Utara;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Anak OKU mengalami luka pada bagian kepala dan mendapat jahitan sebanyak 3 (tiga) jahitan dan akibat

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka itu Anak OKU masih sering merasa sakit apalagi disaat Anak sedang membaca buku;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak OKU tidak masuk sekolah selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa setahu Anak saksi, Anak OKU tidak pernah punya masalah sebelumnya dengan para Terdakwa, dan Anak OKU sama sekali tidak melakukan perlawanan saat para Terdakwa memukul Anak OKU;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah batu yang digunakan para Terdakwa memukul Anak OKU;

Terhadap keterangan Anak saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

3. SAKSI KURNIAWAN Alias WAWAN Bin SAPARUDDIN DG LILI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di tingkat penyidikan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 12.30 Wita bertempat di Jalan Poros Galesong Utara Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berboncengan tiga bersama Terdakwa I. MUH. ALFATANAH Alias ANGGA BIN HERMAN DG LEO dan Terdakwa II. HERAWAN MAPPATUNDUK Bin HERMAN DG LEO dengan posisi yaitu saksi duduk paling belakang;
- Bahwa saat itu saksi dalam perjalanan keluar dari arah jalan masuk Dusun Beba Kabupaten Takalar, dan bertemu dengan Anak korban OKU yang berboncengan dengan Anak saksi MUH. FAISAL;
- Bahwa saat sepeda motor yang dikendarai Anak korban OKU berdekatan dengan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa I. MUH. ALFATANAH Alias ANGGA BIN HERMAN DG LEO dan Terdakwa II. HERAWAN MAPPATUNDUK Bin HERMAN DG LEO, saksi melihat Anak Korban OKU saling bertatapan sehingga Terdakwa I. MUH. ALFATANAH Alias ANGGA BIN HERMAN DG LEO merasa tersinggung;
- Bahwa Terdakwa I. MUH. ALFATANAH Alias ANGGA BIN HERMAN DG LEO menyuruh Anak korban OKU menghentikan sepeda motornya namun Anak saksi FAISAL mempercepat laju motor sehingga Terdakwa I. MUH. ALFATANAH Alias ANGGA BIN HERMAN DG LEO dan Terdakwa II. HERAWAN MAPPATUNDUK Bin HERMAN DG LEO langsung mengejar dan menghadang sepeda motor yang dikendarai Anak korban OKU yang berboncengan dengan Anak saksi FAISAL ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa I. MUH. ALFATANAH Alias ANGGA BIN HERMAN DG LEO turun dari motor kemudian mendekati Anak korban OKU lalu merangkul leher Anak korban OKU dengan menggunakan lengan kanan hingga Anak korban OKU turun dari sepeda motornya;
- Bahwa Anak korban OKU berusaha melepaskan rangkulan tangan Terdakwa I. MUH. ALFATANAH Alias ANGGA BIN HERMAN DG LEO hingga terjatuh sehingga Terdakwa I. MUH. ALFATANAH Alias ANGGA BIN HERMAN DG LEO semakin emosi lalu meninju Anak korban OKU pada bagian pipi kanan dan kiri secara berulang kali namun ditangkis oleh Anak korban OKU;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. MUH. ALFATANAH Alias ANGGA BIN HERMAN DG LEO mengambil batu dan melemparkannya ke arah Anak korban OKU sebanyak 3 (tiga) kali ke arah namun Anak korban OKU sempat menghindari;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II. HERAWAN MAPPATUNDUK Bin HERMAN DG LEO turun dari sepeda motornya lalu mendekati Anak korban OKU dan langsung meninju pada bagian perut dan pipi kanan dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa saksi saat itu melihat Anak korban OKU langsung membungkuk sambil meminta maaf kepada para Terdakwa namun Terdakwa I. MUH. ALFATANAH Alias ANGGA BIN HERMAN DG LEO langsung mengambil sebuah batu dan melemparkan batu tersebut ke arah kepala Anak korban OKU HENDRIK sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa para Terdakwa berhenti melakukan pemukulan setelah Anak korban OKU mengeluarkan darah dikepalanya dan banyak warga setempat mendatangi tempat kejadian;
- Bahwa saksi berada ditempat kejadian tersebut dan melihat langsung terjadinya peristiwa tersebut dengan jarak sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa batu yang digunakan para Terdakwa saat melakukan pemukulan terhadap Anak OKU;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi A de charge ;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap para Terdakwa, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya masing masing sebagai berikut:

I. Terdakwa MUH. ALFATANAH Alias ANGGA BIN HERMAN DG LEO, menerangkan:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikan di penyidik kepolisian;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 12.30 Wita bertempat di Jalan Poros Galesong Utara Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar;
- Bahwa saat itu Terdakwa sementara mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa II. HERAWAN MAPPATUNDUK Bin HERMAN DG LEO dan juga saksi KURNIAWAN Alias WAWAN Bin SAPARUDDIN DG LILI, kemudian dalam perjalanan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa berdekatan dengan sepeda motor yang dikendarai Anak korban OKU lalu Terdakwa dan Anak korban OKU saling bertatapan sehingga Terdakwa I. MUH. ALFATANAH Alias ANGGA BIN HERMAN DG LEO merasa tersinggung dan mengatakan kepada Anak korban OKU “ apa” dan dijawab oleh Anak korban OKU “ kenapa”, mendengar Anak OKU menyatakan itu Terdakwa merasa tersinggung dan marah;
- Bahwa Terdakwa I. MUH. ALFATANAH Alias ANGGA BIN HERMAN DG LEO lalu menyuruh Anak korban OKU menghentikan sepeda motornya namun tidak berhenti sehingga Terdakwa I. MUH. ALFATANAH Alias ANGGA BIN HERMAN DG LEO mengejar dan menghadang sepeda motor yang dikendarai Anak korban OKU;
- Bahwa setelah motor Anak OKU berhenti Terdakwa I lalu turun dari sepeda motornya lalu mendekati Anak korban OKU kemudian merangkul leher Anak korban OKU dengan menggunakan lengan kanan hingga Anak korban OKU turun dari sepeda motornya;
- Bahwa saat itu Anak korban OKU berusaha melepaskan tangan Terdakwa I dan mendorong Terdakwa I hingga terjatuh, sehingga Terdakwa I semakin emosi kepada Anak OKU, lalu Terdakwa I meninju Anak korban OKU pada bagian pipi sebelah kanan dan kiri namun anak OKU berusaha menangkis;
- Bahwa Terdakwa I kemudian mengambil sebuah batu dan melemparkannya kearah Anak korban OKU sebanyak 3 (tiga) kali namun Anak korban OKU berusaha menghindari;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II. HERAWAN MAPPATUNDUK Bin HERMAN DG LEO turun dari sepeda motornya lalu mendekati Anak korban OKU kemudian meninju Anak Korban OKU pada bagian perut sebanyak 3 (tiga) kali

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat Anak korban OKU membungkuk meminta maaf kepada para Terdakwa, Terdakwa I. MUH. ALFATANAH Alias ANGGA BIN HERMAN DG LEO langsung mengambil sebuah batu dan memukulkannya kearah kepala Anak korban OKU sebanyak 1 (satu) kali hingga berdarah, lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II. HERAWAN MAPPATUNDUK Bin HERMAN DG LEO berhenti karena sudah banyak warga yang berdatangan meleraai Terdakwa dan pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti batu yang diperlihatkan dipersidangan yang telah digunakan Terdakwa I memukul Anak korban OKU;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa I telah meminta maaf kepada saksi Anak OKU didepan persidangan dan dimaafkan oleh Anak OKU;

II. Terdakwa HERAWAN MAPPATUNDUK Bin HERMAN DG LEO, menerangkan:

- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan keterangan yang telah diberikan di penyidik kepolisian;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 12.30 Wita bertempat di Jalan Poros Galesong Utara Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar;
- Bahwa saat itu Terdakwa I sementara mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa II. HERAWAN MAPPATUNDUK Bin HERMAN DG LEO dan juga saksi KURNIAWAN Alias WAWAN Bin SAPARUDDIN DG LILI, kemudian dalam perjalanan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa berdekatan dengan sepeda motor yang dikendarai Anak korban OKU lalu Terdakwa dan Anak korban OKU saling bertatapan sehingga Terdakwa I. MUH. ALFATANAH Alias ANGGA BIN HERMAN DG LEO merasa tersinggung dan mengatakan kepada Anak korban OKU “ apa” dan dijawab oleh Anak korban OKU “ kenapa”, mendengar Anak OKU menyatakan itu Terdakwa merasa tersinggung dan marah;
- Bahwa Terdakwa I. MUH. ALFATANAH Alias ANGGA BIN HERMAN DG LEO lalu menyuruh Anak korban OKU menghentikan sepeda motornya namun tidak berhenti sehingga Terdakwa I. MUH. ALFATANAH Alias ANGGA BIN HERMAN DG LEO mengejar dan menghadang sepeda motor yang dikendarai Anak korban OKU;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah motor Anak OKU berhenti Terdakwa I lalu turun dari sepeda motornya lalu mendekati Anak korban OKU kemudian merangkul leher Anak korban OKU dengan menggunakan lengan kanan hingga Anak korban OKU turun dari sepeda motornya;
- Bahwa saat itu Anak korban OKU berusaha melepaskan tangan Terdakwa I dan mendorong Terdakwa I hingga terjatuh, sehingga Terdakwa I semakin emosi kepada Anak OKU, lalu Terdakwa I meninju Anak korban OKU pada bagian pipi sebelah kanan dan kiri namun anak OKU berusaha menangkis;
- Bahwa Terdakwa I kemudian mengambil sebuah batu dan melemparkannya kearah Anak korban OKU sebanyak 3 (tiga) kali namun Anak korban OKU berusaha menghindari;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II. HERAWAN MAPPATUNDUK Bin HERMAN DG LEO turun dari sepeda motornya lalu mendekati Anak korban OKU kemudian meninju Anak Korban OKU pada bagian perut sebanyak 3 (tiga) kali dan pada saat Anak korban OKU membungkuk meminta maaf kepada para Terdakwa, Terdakwa I. MUH. ALFATANAH Alias ANGGA BIN HERMAN DG LEO langsung mengambil sebuah batu dan memukulkannya kearah kepala Anak korban OKU sebanyak 1 (satu) kali hingga berdarah, lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II. HERAWAN MAPPATUNDUK Bin HERMAN DG LEO berhenti karena sudah banyak warga yang berdatangan meleraai Terdakwa dan pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti batu yang diperlihatkan dipersidangan yang telah digunakan Terdakwa I memukul Anak korban OKU;
- Bahwa Terdakwa II sudah pernah dihukum dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pernah dihukum dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Terdakwa I telah meminta maaf kepada saksi Anak OKU didepan persidangan dan dimaafkan oleh Anak OKU;

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor 781/UPT-DK/GU/TU/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 yang diperiksa oleh dr, DIANA MARICAR, dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Galesong Utara dengan hasil pemeriksaan pada kepala sebelah kiri terdapat luka robek dengan panjang luka kurang lebih lima centimeter dengan dasar luka otot; kesimpulan hasil pemeriksaan luka tersebut disebabkan oleh benda tumpul;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 12.30 Wita bertempat di Jalan Poros Galesong Utara Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar;
- Bahwa saat itu Terdakwa I MUH. ALFATANAH Alias ANGGA BIN HERMAN DG LEO sementara mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa II. HERAWAN MAPPATUNDUK Bin HERMAN DG LEO dan juga saksi KURNIAWAN Alias WAWAN Bin SAPARUDDIN DG LILI, kemudian dalam perjalanan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa berdekatan dengan sepeda motor yang dikendarai Anak korban OKU lalu Terdakwa dan Anak korban OKU saling bertatapan sehingga Terdakwa I. MUH. ALFATANAH Alias ANGGA BIN HERMAN DG LEO merasa tersinggung dan mengatakan kepada Anak korban OKU “ apa” dan dijawab oleh Anak korban OKU “ kenapa”, mendengar Anak OKU menyatakan itu Terdakwa merasa tersinggung dan marah;
- Bahwa Terdakwa I. MUH. ALFATANAH Alias ANGGA BIN HERMAN DG LEO lalu menyuruh Anak korban OKU menghentikan sepeda motornya namun tidak berhenti sehingga Terdakwa I. MUH. ALFATANAH Alias ANGGA BIN HERMAN DG LEO mengejar dan menghadang sepeda motor yang dikendarai Anak korban OKU;
- Bahwa setelah motor Anak OKU berhenti Terdakwa I lalu turun dari sepeda motornya lalu mendekati Anak korban OKU kemudian merangkul leher Anak korban OKU dengan menggunakan lengan kanan hingga Anak korban OKU turun dari sepeda motornya;
- Bahwa saat itu Anak korban OKU berusaha melepaskan tangan Terdakwa I dan mendorong Terdakwa I hingga terjatuh, sehingga Terdakwa I semakin emosi kepada Anak OKU, lalu Terdakwa I meninju Anak korban OKU pada bagian pipi sebelah kanan dan kiri namun anak OKU berusaha menangkis;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I kemudian mengambil sebuah batu dan melemparkannya kearah Anak korban OKU sebanyak 3 (tiga) kali namun Anak korban OKU berusaha menghindar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II. HERAWAN MAPPATUNDUK Bin HERMAN DG LEO turun dari sepeda motornya lalu mendekati Anak korban OKU kemudian meninju Anak Korban OKU pada bagian perut sebanyak 3 (tiga) kali dan pada saat Anak korban OKU membungkuk meminta maaf kepada para Terdakwa, Terdakwa I. MUH. ALFATANAH Alias ANGGA BIN HERMAN DG LEO langsung mengambil sebuah batu dan memukulkannya kearah kepala Anak korban OKU sebanyak 1 (satu) kali hingga berdarah, lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II. HERAWAN MAPPATUNDUK Bin HERMAN DG LEO berhenti karena sudah banyak warga yang berdatangan meleraai Terdakwa dan pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi korban Anak OKU mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 781/UPT-DK/GU/TU/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 yang diperiksa oleh dr, DIANA MARICAR, dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Galesong Utara, dengan hasil pemeriksaan pada kepala sebelah kiri terdapat luka robek dengan panjang luka kurang lebih lima centimeter dengan dasar luka otot;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tunggal yaitu pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” dalam Pasal ini bermakna sama dengan unsur “Barang Siapa” sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berarti menunjuk kepada Pelaku sebagai obyek hukum suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” disini maksudnya adalah masing-masing orang atau siapa saja orang perorangan ataupun manusia (bukan hewan/binatang) yang diberikan hak/kewenangan/kekuasaan oleh hukum dan pendukung kewajiban (subyek hukum) untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum jadi setiap orang disini berarti siapa saja manusia yang bisa berbuat dan bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa mengaku bernama Terdakwa I. MUH. ALFATANAH Alias ANGGA BIN HERMAN DG LEO dan Terdakwa II. HERAWAN MAPPATUNDUK Bin HERMAN DG LEO yang mana identitas Para Terdakwa tersebut sama benar dengan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Para Terdakwalah sebagai orang yang didakwa dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum di persidangan, Para Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan jelas dan tegas serta sistematis, berdasarkan hal itu Majelis Hakim menilai Para Terdakwa dalam keadaan sehat akalnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka tidak ada kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan suatu tindak pidana dan Para Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara hukum, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah dipenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, berdasarkan fotocopy Akte Kelahiran Nomor : 37/LI/PASSUE/2014 tanggal 23 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Drs. SIMON SIWOYA yang terlampir dalam berkas perkara, Anak HENDRIK C.K OKU BIN HENCE OKU masih berusia 16 (enam belas) tahun sehingga Anak HENDRIK C.K OKU BIN HENCE OKU masih tergolong Anak;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan adalah dengan sengaja atau dengan adanya maksud untuk memberikan rasa sakit kepada seseorang dengan cara melukai baik itu fisik seseorang maupun psikis orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 12.30 Wita bertempat di Jalan Poros Galesong Utara Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar Terdakwa I. MUH. ALFATANAH Alias ANGGA BIN HERMAN DG LEO dan Terdakwa II. HERAWAN MAPPATUNDUK Bin HERMAN DG LEO mengejar sepeda motor yang dikendarai Anak HENDRIK C.K OKU BIN HENCE OKU dan menghadangnya, lalu terdakwa I. MUH. ALFATANAH Alias ANGGA BIN HERMAN DG LEO turun dari sepeda motornya kemudian mendekati dan merangkul leher ANAK HENDRIK C.K OKU BIN HENCE OKU dengan menggunakan lengan kanannya dan menyeret hingga turun dari sepeda motornya, sehingga ANAK HENDRIK C.K OKU BIN HENCE OKU berusaha mendorong terdakwa I. MUH. ALFATANAH Alias ANGGA BIN HERMAN DG LEO hingga terjatuh, sehingga membuat Terdakwa I semakin emosi dan meninju ANAK HENDRIK C.K OKU BIN HENCE OKU pada bagian pipi kanan dan kiri, kemudian Terdakwa I. MUH. ALFATANAH Alias ANGGA BIN HERMAN DG LEO mengambil lagi sebuah batu dan melemparkannya kearah ANAK HENDRIK C.K OKU BIN HENCE OKU sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak kena, lalu Terdakwa II. HERAWAN MAPPATUNDUK Bin HERMAN DG LEO juga turun dari sepeda motornya dan menghampiri ANAK HENDRIK C.K OKU BIN HENCE OKU kemudian meninju pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, sehingga ANAK HENDRIK C.K OKU BIN HENCE OKU menunduk sambil memohon maaf kepada para Terdakwa, dan pada saat posisi ANAK HENDRIK C.K OKU BIN HENCE OKU menunduk sambil memohon maaf, Terdakwa I. MUH. ALFATANAH Alias ANGGA BIN HERMAN DG LEO langsung mengambil sebuah batu dan memukulkannya kearah kepala ANAK HENDRIK C.K OKU BIN HENCE OKU yang mengenai pada kepala bagian kiri hingga mengeluarkan darah yang mengakibatkan ANAK HENDRIK C.K OKU BIN HENCE OKU mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 781/UPT-DK/GU/TU/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 yang diperiksa oleh dr, DIANA MARICAR, dokter pemeriksa pada UPT Puskesmas Galesong Utara, dengan hasil pemeriksaan pada kepala sebelah kiri terdapat luka robek dengan panjang luka kurang lebih lima centimeter dengan dasar luka otot;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur turut serta melakukan kekerasan terhadap anak terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, pembuktian mana telah memenuhi syarat minimum pembuktian (*bewijs minimum*) maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana"sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk topi dalam fakta dipersidangan milik saksi korban Anak hendrik, maka harus dikembalikan kepada anak Hendrik dan untuk batu sebagai alat Para Terdakwa melukai saksi korban Anak Hendrik, maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka, Majelis Hakim akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa sebagai berikut (*vide pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP*):

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan luka bagian kepala pada seorang Anak yang masih dalam status pelajar sehingga luka yang diakibatkan tersebut

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganggu aktifitas belajar anak karena masih sering merasa sakit apabila sedang membaca atau berfikir keras;

- Para Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama sebanyak dua kali;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban Anak OKU;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa tetap melakukan pemukulan maupun pelemparan meskipun saksi korban meminta maaf, dimana perbuatan para Terdakwa termasuk melampaui batas nilai-nilai kemanusiaan, namun hal ini dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, namun diharapkan Para Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUH. ALFATANAH Alias ANGGA BIN HERMAN DG LEO dan terdakwa II. HERAWAN MAPPATUNDUK Bin HERMAN DG LEO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut Serta Melakukan kekerasan terhadap anak” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. MUH. ALFATANAH Alias ANGGA BIN HERMAN DG LEO dan terdakwa II. HERAWAN MAPPATUNDUK Bin HERMAN DG LEO tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa : 3 buah batu sebesar gengaman tangan dirampas untuk dimusnahkan, dan 1 (satu) buah topi SMK N.4 Takalar warna putih dikembalikan kepada ANAK HENDRIK C.K OKU BIN HENCE OKU;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing masing membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019, oleh ENDAH SRI ANDRIYATI S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, NURRACHMAN FUADI S.H M.H dan RIA HANDAYANI, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa Tanggal 17 Desember 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H.MUH NUR, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh ANDI SULKIFLI HERMAN, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURRACHMAN FUADI S,H M.H

ENDAH SRI ANDRIYATI S.H.,M.H

RIA HANDAYANI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

H.MUH NUR, S.H